

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Kementerian / Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk memulai, melaksanakan, dan mengembangkan usaha dan/atau kegiatan, perlu ditata kembali agar menjadi pendukung dan bukan sebaliknya menjadi hambatan perkembangan usaha dan/atau kegiatan. Penataan kembali dilakukan pada sistem pelayanan, dan regulasi sesuai dengan tuntutan dunia usaha, perkembangan teknologi, dan persaingan global.

Penataan kembali sistem pelayanan dilakukan terutama pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Hal ini mengingat berdasarkan Pasal 25 ayat (4) undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, perusahaan penanaman modal yang akan melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang. Selanjutnya pada ayat (5) diatur bahwa pelayanan terhadap izin untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan tersebut dilakukan melalui PTSP.

Pelayanan PTSP pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disempurnakan menjadi lebih efisien, melayani, dan modern. Salah satunya yang paling signifikan adalah penyediaan sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission - OSS*).

Melalui OSS tersebut, Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan mengurus penerbitan Izin Usaha dan penerbitan Izin Komersial dan/atau Operasional secara terintegrasi. Melalui OSS itu pula, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menerbitkan Perizinan Berusaha yang diajukan oleh Pelaku Usaha.

(OSS) Online Single Submission adalah aplikasi berbasis web yang berfungsi untuk membantu proses pengajuan perizinan untuk selanjutnya dilakukan proses penindakan yang dilakukan oleh para pengambil keputusan, aplikasi web OSS (*Online Single Submission*) ini menyediakan informasi seperti data permohonan berusaha, data perizinan yang ada, data instansi daerah, data perizinan daerah, dan lain-lain. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Perkembangan teknologi saat ini semakin maju, dimana teknologi dan informasi telah memasuki semua bidang kehidupan dan sangat berperan penting dalam kehidupan masyarakat sehingga tidak heran lagi untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Teknologi diharapkan dapat meningkatkan kinerja dari suatu organisasi atau instansi agar lebih efektif dan efisien dalam menyampaikan informasi baik sebagai media promosi bagi perusahaan. Teknologi informasi juga digunakan untuk mempermudah dan membantu masyarakat dalam mengetahui informasi tentang syarat dalam izin usaha, lokasi dianjurkan, dan informasi apakah usahanya diterima atau ditolak.

Dinas penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Timor Tengah Utara adalah salah satu dinas yang bertugas pokok untuk memberikan pelayan perizinan dan non perizinan yang sedang berproses meningkatkan pelayanan pemberian izin dengan menerapkan (*Online Single Submission-OSS*) sejak Tahun 2018 untuk mengurangi beban kerja, memperhemat tenaga, biaya, mempercepat, memperdekat, mempermudah perolehan izin bagi para pelaku usaha namun sampai dengan saat ini penerapan (*Online Single Submission-OSS*) belum mengalami perubahan atau belum maksimal karena semenjak diterapkannya (*Online Single Submission-OSS*) ini beban kerja semakin bertambah dan semakin rumit untuk pelaku usaha memperoleh izin. Sesuai hasil pengambilan data awal dapat kita ketahui jumlah kepemilikan izin secara offline dan online pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Masyarakat Pemilik Izin Secara Offline dan Online Tahun 2020

Tahun	Jumlah Masyarakat Pemilik Izin Usaha	Jumlah Izin	
		Offline	Online
2018	1453 Orang	1453	0
2019		1397	56
2020		1362	46
Tatal		1362	91

Sumber Data: Buku Data Base Perizinan DPMPSTP Kab. TTU 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah masyarakat yang memiliki izin usaha sebanyak 1453 orang yang terdiri dari 1362 izin offline dan 91 izin online. Dari data tersebut dapat kita ketahui bahwa jumlah kepemilikan izin secara online sangat kecil jumlahnya dari pada kepemilikan secara offline.

Hal di atas dapat mengindikasikan bahwa penerapan (*Online Single Submission-OSS*) pada DPMPTSP Kab. TTU belum maksimal karena ketidakpahaman masyarakat dalam mengakses OSS, terganggu jaringan pada saat mengakses sehingga masyarakat harus kembali meminta bantuan untuk di proses oleh petugas pelayanan izin pada loket. Selain itu juga banyak masyarakat belum tau tentang OSS. Hal ini disebabkan karena tidak ada sosialisasi dari dinas kepada masyarakat baik secara online maupun offline terkait OSS, tidak ada pelatihan kepada masyarakat penggunaan OSS, belum ada petugas teknis dalam pengelolaan OSS di dinas dan kurangnya sarana dan prasarana.

Melihat uraian di atas maka peneliti melakukan penelitian pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Timor Tengah Utara terkait Penerapan (*Online Single Submission-OSS*) dalam meningkatkan pelayanan izin berusaha.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil Penelitian maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah Penerapan *Online Single Submission (OSS)* dalam Meningkatkan Pelayanan Pemberian Izin Berusaha Di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Timor Tengah Utara?”

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis penerapan *Online Single Submission* (*OSS*) dalam meningkatkan pelayanan pemberian izin berusaha di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Timor Tengah Utara.
2. Mengidentifikasi dan mendeskripsikan faktor-faktor pendukung dan penghambat penerapan *Online Single Submission* (*OSS*) dalam meningkatkan pelayanan pemberian izin berusaha di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Timor Tengah Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat akademik
 - a. Penelitian ini dapat menjadi wahana pengembangan konsep dan teori Ilmu Pemerintahan pada aspek penerapan kebijakan publik.
 - b. Sebagai bahan referensi untuk perpustakaan Universitas Timor.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pemerintah agar lebih responsif terhadap masalah-masalah yang ditemukan dalam penelitian.